



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 80 TAHUN 2016

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS LINGKUNGAN
HIDUP DAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60);
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324);
16. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PPLH adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
8. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
9. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.

10. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
11. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
12. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
13. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
14. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Izin PPLH adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan air limbah, emisi, udara, limbah bahan berbahaya dan beracun, bahan berbahaya dan beracun, dan/atau gangguan yang berdampak pada lingkungan hidup dan/atau manusia.
15. Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disebut GRK adalah gas yang terkandung dalam atmosfer baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah.

16. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
17. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
18. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
19. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir.
20. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
21. Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
22. Masyarakat Hukum Adat dan Pertanahan yang selanjutnya disingkat MHA adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup dan pertanahan serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum.
23. Objek Pengadaan Tanah adalah tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai.

24. Hak Atas Tanah adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria dan hak lain yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang.
25. Penilai Pertanahan yang selanjutnya disebut Penilai adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat izin praktek penilaian dari Menteri Keuangan dan telah mendapat lisensi dari BPN untuk menghitung nilai/harga Objek Pengadaan Tanah.
26. Penilai Publik adalah penilai yang memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa penilaian.
27. Tim Persiapan Pengadaan tanah yang selanjutnya disebut Tim Persiapan adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur dalam memberitahukan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi rencana pembangunan dan konsultasi publik rencana pembangunan.
28. Tim Kajian Keberatan yang selanjutnya disebut tim kajian adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk membantu Gubernur melaksanakan inventarisasi masalah yang menjadi alasan keberatan, melakukan pertemuan atau klarifikasi dengan pihak yang berkeberatan, melakukan kajian dan membuat rekomendasi diterima atau ditolak keberatan.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang lingkungan hidup dan bidang pertanahan.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Tata Lingkungan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas, membawahi :
 - 1. Seksi Tata Lingkungan;
 - 2. Seksi Pengkajian Lingkungan; dan
 - 3. Seksi Peningkatan Kapasitas dan Informasi Lingkungan.
 - d. Bidang Pengendalian Pencemaran, Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3, membawahi :
 - 1. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
 - 2. Seksi Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Fasilitas Teknis.
 - e. Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup, membawahi :
 - 1. Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
 - 2. Seksi Pemeliharaan, Pengendalian Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati; dan
 - 3. Seksi Perubahan Iklim;
 - f. Bidang Penegakan Hukum, Perundang-Undangan dan Peran Serta Masyarakat, membawahi :
 - 1. Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan;
 - 2. Seksi Fasilitasi Sengketa Pertanahan; dan
 - 3. Seksi Perundang-undangan dan Peran Serta Masyarakat.
 - g. Bidang Pertanahan, membawahi :
 - 1. Seksi Pengadaan Tanah;

2. Seksi Dokumentasi Pertanahan; dan
 3. Seksi Perizinan Pertanahan.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Dinas
Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang lingkungan hidup dan bidang pertanahan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. penetapan kebijakan tingkat provinsi;
- b. pengkoordinasian dan penetapan pelaksanaan KLHS tingkat provinsi;
- c. penetapan dan pelaksanaan kebijakan mengenai RPPLH provinsi;
- d. penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi sumber daya alam yang meliputi perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari;
- e. penetapan dan pelaksanaan kebijakan mengenai AMDAL dan UKL-UPL;
- f. penetapan dan pelaksanaan kebijakan mengenai pertanahan;
- g. penyelenggaraan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi;

- h. pengembangan dan pelaksanaan kerja sama dan kemitraan;
- i. pengkoordinasian dan pelaksanaan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota;
- j. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah dan Peraturan Bupati/Walikota;
- k. pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan perizinan pertanahan serta peraturan perundang-undangan di bidang PPLH dan pertanahan;
- l. pengembangan dan penerapan instrumen lingkungan hidup;
- m. pengkoordinasian dan fasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antar kabupaten/kota serta penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- n. pelaksanaan pembinaan, bantuan teknis dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan;
- o. pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup dan pertanahan;
- p. pelaksanaan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan PPLH dan pertanahan pada tingkat provinsi;
- q. pengelolaan informasi lingkungan hidup dan pertanahan tingkat provinsi;
- r. pengembangan dan sosialisasi pemanfaatan teknologi ramah lingkungan;
- s. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, pembinaan, penyuluhan, dan penghargaan;
- t. pemberian rekomendasi izin lingkungan pada tingkat provinsi;

- u. pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi;
- v. pelaksanaan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup tingkat provinsi;
- w. pelaksanaan pengelolaan keanekaragaman hayati tingkat provinsi;
- x. pemberian rekomendasi izin pengumpulan dan penimbunan limbah B3 tingkat provinsi;
- y. pemberian rekomendasi izin pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) yang dilakukan lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
- z. penetapan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di tingkat provinsi;
- aa. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penanganan sampah di TPA/TPST tingkat provinsi;
- bb. pemberian izin lokasi lintas kabupaten/kota dalam provinsi;
- cc. penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi;
- dd. penyelesaian sengketa tanah garapan lintas kabupaten/kota dalam provinsi;
- ee. penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Provinsi;
- ff. penetapan subyek dan obyek tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente lintas kabupaten/kota dalam provinsi;
- gg. penetapan tanah ulayat yang lokasi lintas kabupaten/kota dalam provinsi;
- hh. penyelesaian masalah tanah kosong lintas kabupaten/kota dalam provinsi;
- ii. inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas kabupaten/kota dalam provinsi;
- jj. perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas kabupaten/kota dalam provinsi;

- kk. penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan pembangunan strategis lainnya;
- ll. pemberian rekomendasi pelepasan kawasan hutan, alih fungsi lahan, dan pinjam pakai lahan.
- mm. pemberian pendelegasian kewenangan pengadaan tanah kepada Bupati/Walikota;
- nn. pembentukan tim persiapan dan tim kajian pengadaan tanah;
- oo. pengkoordinasian, penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah; dan
- pp. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif kepada semua unit kerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan dan melaksanakan urusan di bidang umum, kepegawaian, evaluasi, pelaporan, informasi lingkungan dan informasi pertanahan serta penyusunan program dan melaksanakan administrasi keuangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan administrasi yang meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, umum dan perlengkapan, kepegawaian, program dan keuangan;
- b. pelaksanaan koordinasi teknis administratif pada semua unsur dan unit kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan;
- c. pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan serta informasi lingkungan dan pertanahan;

- d. pelaksanaan koordinasi program dan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dan pertanahan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
- e. perumusan dan penyusunan program kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan;
- f. memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan;
- g. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan standar pelayanan minimal;
- h. pengelolaan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 8

- (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas :
 - a. melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
 - b. melakukan koordinasi penyusunan PPAS program dan kegiatan;
 - c. melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran pengelolaan lingkungan hidup pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
 - d. melakukan koordinasi dan melaksanakan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan pusat dan daerah;
 - e. melakukan penyiapan dokumen perencanaan meliputi Dokumen Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kerja Tahunan;
 - f. memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Subbagian Keuangan, mempunyai tugas :

- a. menyusun Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) serta Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- b. melaksanakan penatausahaan keuangan meliputi penelitian kelengkapan SPP UP, SPP GU, SPP TU dan SPP LS yang diajukan ke Bendahara Pengeluaran;
- c. melaksanakan pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. menyiapkan SPM dan menyiapkan laporan keuangan Dinas;
- e. melakukan pengujian kebenaran, kelengkapan dan keabsahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atau tanda bukti pengeluaran uang;
- f. menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan atas transaksi keuangan, aset, hutang dan ekuitas dana;
- g. menyampaikan laporan keuangan berupa realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Dinas kepada Gubernur melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD);
- h. memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan administrasi ketatausahaan, perlengkapan kantor dan kerumah tanggaan;
- b. melaksanakan pemeliharaan, perawatan, dan penataan lingkungan kantor;
- c. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas;

- d. menyiapkan dan melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian, inventarisasi dan penghapusan perlengkapan kantor;
- e. menyiapkan dan melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, Sasaran Kerja Pegawai, Daftar Urut Kepangkatan, kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi, pemberhentian dan persiapan pensiun Pegawai Negeri Sipil;
- f. menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai termasuk kegiatan olah raga;
- g. melaksanakan pengurusan kepegawaian meliputi pendidikan/pelatihan struktural dan fungsional serta pemberian penghargaan;
- h. menyiapkan administrasi penilaian kinerja dinas dan pegawai;
- i. melaksanakan administrasi penilaian pejabat fungsional lingkungan hidup;
- j. menyiapkan pengusulan jabatan struktural dan fungsional dalam rangka promosi dan rotasi jabatan;
- k. melakukan koordinasi pelaksanaan program peningkatan sumber daya manusia;
- l. menyusun bahan evaluasi dan laporan kegiatan kepegawaian;
- m. melaksanakan tugas kehumasan;
- n. mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan penyajian data dan informasi melalui *website* dan media informasi lainnya;
- o. memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan;
- p. melakukan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
- q. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit; (RPBU); dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga
Bidang Tata Lingkungan, Pengkajian
dan Peningkatan Kapasitas
Pasal 9

Bidang Tata Lingkungan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan di bidang tata lingkungan, pengkajian dan peningkatan kapasitas.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Tata Lingkungan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas mempunyai fungsi :

- a. perumusan bahan dan pengkoordinasian kebijakan di bidang tata lingkungan, pengkajian dan peningkatan kapasitas;
- b. perumusan bahan kebijakan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
- c. perumusan bahan kebijakan penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
- d. perumusan bahan kebijakan, pengkoordinasian dan sinkronisasi pemuatan RPPLH di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
- e. perumusan bahan kebijakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- f. perumusan bahan kebijakan dan pengkajian untuk penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- g. perumusan bahan dan pengkoordinasian penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung daya tampung lingkungan hidup;
- h. perumusan bahan kebijakan penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB dan PDRB hijau, mekanisme insentif, disinsentif, pendanaan lingkungan hidup dan teknologi lingkungan serta baku mutu lingkungan);

- i. perumusan bahan kebijakan sinkronisasi RPPLH Nasional, pulau/kepulauan dan Ekoregion;
- j. perumusan bahan kebijakan penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- k. perumusan bahan kebijakan penyusunan status lingkungan hidup provinsi dan kabupaten/kota;
- l. perumusan bahan kebijakan penyusunan dan pengesahan KLHS provinsi dan kabupaten/kota;
- m. perumusan bahan kebijakan fasilitasi pembinaan dan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- n. perumusan bahan kebijakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH dan KLHS;
- o. perumusan dan pengkoordinasian pelaksanaan dan pengelolaan penyajian data dan informasi lingkungan hidup;
- p. perumusan dan pengkoordinasian pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi;
- q. perumusan dan pengkoordinasian laporan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- r. perumusan bahan dan pengkoordinasian penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, Izin Lingkungan, Audit Lingkungan dan Analisis Resiko Lingkungan);
- s. perumusan bahan dalam pelaksanaan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL atau SPPL);
- t. perumusan bahan kebijakan penyusunan Tim Kajian Dokumen Lingkungan Hidup (Komisi Penilai, Tim Pakar dan Konsultan);
- u. perumusan bahan dan pengkoordinasian pengawasan, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan dokumen lingkungan serta perizinan lingkungan;
- v. perumusan bahan rekomendasi kelayakan dan persetujuan dokumen lingkungan hidup serta izin lingkungan pada skala kewenangan Provinsi;

- w. perumusan bahan dan pengkoordinasian pembinaan serta evaluasi pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria penilaian dokumen lingkungan hidup di tingkat kabupaten/kota;
- x. perumusan bahan rekomendasi pemberian/ pencabutan lisensi Komisi Penilai AMDAL kabupaten/kota dan Konsultan Bidang Lingkungan;
- y. pengembangan metode dan materi bimbingan teknis pendidikan dan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup;
- z. perumusan dan pengkoordinasian pelaksanaan bimbingan teknis dan penyuluhan lingkungan hidup;
- aa. perumusan identifikasi kebutuhan bimbingan teknis dan penyuluhan serta penyiapan sarana dan prasarananya;
- bb. memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan; dan
- cc. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 11

- (1) Seksi Tata Lingkungan, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan kegiatan di bidang tata lingkungan;
 - b. melaksanakan kegiatan inventarisasi data, informasi lingkungan hidup dan sumber daya alam;
 - c. melaksanakan kegiatan penyusunan dan pengesahan dokumen RPPLH dan KLHS provinsi;
 - d. melaksanakan evaluasi penyusunan dokumen RPPLH dan KLHS kabupaten/kota;
 - e. melaksanakan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RPPLH di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
 - f. melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH dan KLHS;
 - g. melaksanakan kegiatan penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

- h. melaksanakan kegiatan penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB dan PDRB hijau, mekanisme insentif, disinsentif, pendanaan lingkungan hidup dan teknologi lingkungan serta baku mutu lingkungan);
- i. melaksanakan evaluasi baku mutu dan kriteria kerusakan lingkungan hidup;
- j. melaksanakan kegiatan penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- k. melaksanakan penyusunan dan evaluasi status lingkungan hidup provinsi dan kabupaten/kota;
- l. melaksanakan analisis dan evaluasi laporan pelaksanaan dokumen lingkungan hidup serta dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- m. memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Seksi Pengkajian Lingkungan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kegiatan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, Izin Lingkungan, Audit Lingkungan dan Analisis Resiko Lingkungan);
- b. menyiapkan bahan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL atau SPPL) sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria;
- c. melaksanakan kegiatan penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (Komisi Penilai, Tim Pakar, Tenaga Ahli dan Sekretariat Komisi);
- d. melaksanakan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL atau SPPL) skala kewenangan provinsi;

- e. menyiapkan rekomendasi kelayakan dan persetujuan dokumen lingkungan hidup serta izin lingkungan pada skala kewenangan provinsi;
 - f. melaksanakan pembinaan dan evaluasi kesesuaian dokumen lingkungan hidup dan perizinan lingkungan hidup;
 - g. melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup di tingkat kabupaten/kota;
 - h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemberian/ pencabutan lisensi komisi penilai AMDAL kabupaten/kota dan konsultan bidang lingkungan;
 - i. melakukan analisis dan evaluasi terhadap dokumen Audit Lingkungan dan Analisis Resiko Lingkungan;
 - j. memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Seksi Peningkatan Kapasitas dan Informasi Lingkungan, mempunyai tugas :
- a. menyusun metode dan petunjuk bimbingan teknis dan penyuluhan serta sosialisasi lingkungan hidup di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
 - b. menyusun materi/kurikulum bimbingan teknis dan penyuluhan lingkungan hidup di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
 - c. melaksanakan peningkatan kapasitas kelembagaan, pelatihan di bidang PPLH dan penyuluh lingkungan hidup;
 - d. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kapasitas kelembagaan lingkungan hidup, laboratorium lingkungan dan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;

- e. melaksanakan identifikasi kebutuhan bimbingan teknis dan penyuluhan bagi lembaga/masyarakat di bidang PPLH;
- f. melaksanakan dan menyelenggarakan bimbingan teknis peningkatan kapasitas instruktur di bidang PPLH dan penyuluh lingkungan hidup;
- g. melaksanakan kerjasama sosialisasi, bimbingan teknis dan penyuluhan di bidang lingkungan hidup dengan unit usaha, lembaga /instansi terkait;
- h. menyusun kebutuhan sarana dan prasarana penunjang bimbingan teknis dan penyuluhan lingkungan hidup;
- i. melaksanakan pembinaan pengembangan kapasitas teknologi yang ramah lingkungan;
- j. melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi teknis di bidang pengembangan sistem informasi lingkungan hidup;
- k. melaksanakan pengelolaan penyajian data dan penyusunan informasi lingkungan hidup;
- l. melaksanakan pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi lingkungan hidup;
- m. memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat

Bidang Pengendalian Pencemaran, Pengelolaan Sampah,
B3 dan Limbah B3

Pasal 12

Bidang Pengendalian Pencemaran, Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan di bidang pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah, B3 dan limbah B3.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pengendalian Pencemaran, Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3 mempunyai fungsi :

- a. perumusan sasaran operasional kebijakan teknis pelaksanaan pemantauan kualitas air, B3 dan limbah B3 lintas kabupaten/kota, kualitas udara, tanah, pesisir dan laut;
- b. perumusan tata cara penyusunan penetapan baku mutu lingkungan;
- c. perumusan penyiapan sarana prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- d. perumusan sasaran operasional kebijakan teknis pelaksanaan pemantauan sumber pencemar, penanggulangan pencemaran, pemulihan pencemaran institusi dan non institusi;
- e. perumusan tata cara penyusunan penentuan baku mutu sumber pencemar;
- f. perumusan pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan dini akan adanya pencemaran;
- g. perumusan penyusunan operasional kebijakan teknis pembinaan terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber cemar institusi dan non institusi;
- h. pengembangan sarana dan prasarana teknis pemantauan kualitas lingkungan (laboratorium lingkungan);
- i. perumusan bahan kebijakan teknis pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan dini akan adanya pencemaran;
- j. perumusan bahan kebijakan pengelolaan sampah di tingkat provinsi;
- k. perumusan bahan kebijakan teknis penetapan target pengurangan dan penanganan sampah serta prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;

- l. perumusan bahan kebijakan teknis pelaksanaan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST;
- m. perumusan bahan kebijakan teknis pelaksanaan pengangkutan pengolahan dan pemrosesan akhir bila terjadi kondisi khusus (bencana alam/non alam atau perselisihan pengelolaan sampah antar kabupaten/kota);
- n. perumusan bahan kebijakan teknis perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
- o. perumusan bahan kebijakan teknis proses pelaksanaan perizinan bagi pengumpulan limbah B3 skala provinsi;
- p. perumusan bahan kebijakan teknis proses pelaksanaan perizinan pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) yang dilakukan lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
- q. perumusan bahan kebijakan teknis proses pelaksanaan perizinan penimbunan limbah B3 yang dilakukan lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
- r. perumusan bahan kebijakan teknis pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan B3 dan limbah B3;
- s. perumusan bahan kebijakan teknis pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana pengolahan sampah dan limbah B3;
- t. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pembangunan TPA/TPST;
- u. perumusan bahan kebijakan teknis penetapan Stasiun Peralihan Antara dan alat angkut untuk pengangkutan dan pengolahan sampah lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
- v. perumusan bahan kebijakan teknis pengembangan teknologi pengelolaan sampah dan limbah B3;

- w. perumusan bahan kebijakan teknis pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah dan limbah B3;
- x. memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan; dan
- y. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 14

- (1) Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan, mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan perumusan tata cara penentuan baku mutu sumber pencemar;
 - b. menyusun bahan perumusan pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan dini akan adanya pencemaran lingkungan kepada masyarakat;
 - c. menyusun bahan perumusan operasional kebijakan teknis pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - d. menyusun bahan perumusan operasional kebijakan teknis terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - e. melaksanakan pemantauan kualitas air lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
 - f. melaksanakan pemantauan kualitas udara, tanah pesisir dan laut;
 - g. melaksanakan pembinaan dan pemantauan terhadap potensi sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - h. melaksanakan penyusunan penetapan baku mutu lingkungan;
 - i. melaksanakan penanggulangan pencemaran sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - j. memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

- (2) Seksi Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3, mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan persampahan, B3 dan limbah B3 tingkat provinsi;
 - b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis koordinasi pelaksanaan pengelolaan (pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir) sampah di TPA/TPST;
 - c. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis koordinasi pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah bila terjadi kondisi khusus (bencana alam/non alam atau perselisihan pengelolaan sampah antar kabupaten/kota);
 - d. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis kerjasama pengelolaan sampah lintas kabupaten/kota;
 - e. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis rancangan target pengurangan dan penanganan sampah serta prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
 - f. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
 - g. melakukan pemantauan dan pembinaan pelaksanaan pengelolaan persampahan tingkat provinsi;
 - h. melakukan pelaksanaan proses perizinan pengumpulan limbah B3 skala provinsi;
 - i. melakukan pelaksanaan proses perizinan pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) yang dilakukan lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
 - j. melakukan pelaksanaan proses perizinan penimbunan limbah B3 lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;

- k. melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan (pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan) B3 dan limbah B3;
 - l. memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Seksi Pengembangan Fasilitas Teknis, mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium), pengolahan sampah dan limbah B3;
 - b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis rancangan pengembangan dan pembangunan TPA/TPST;
 - c. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis rancangan pengembangan Stasiun Peralihan Antara dan alat angkut untuk pengangkutan dan pengolahan sampah lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
 - d. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan teknologi pengolahan sampah dan limbah B3;
 - e. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan investasi pengelolaan sampah dan limbah B3;
 - f. merancang Stasiun Peralihan Antara dan alat angkut untuk pengangkutan dan pengolahan sampah lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
 - g. merancang teknologi pengelolaan sampah dan limbah B3;
 - h. merancang pengembangan investasi pengelolaan sampah dan limbah B3;
 - i. melakukan pengawasan dan pemeliharaan pengoperasian sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan limbah B3;

- j. memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Bidang Pengendalian Kerusakan
dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup
Pasal 15

Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan di bidang pengendalian kerusakan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. perumusan penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- b. perumusan pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- c. perumusan pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- d. perumusan pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
- e. perumusan bahan kebijakan konservasi sumber daya alam yang meliputi perlindungan, pengawetan, pemanfaatan sumber secara lestari dan pencadangan sumber daya alam;
- f. perumusan perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;

- g. perumusan penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- h. perumusan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- i. perumusan penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- j. perumusan pengembangan sistem informasi dan pengelolaan data base keanekaragaman hayati;
- k. perumusan pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- l. perumusan pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- m. perumusan pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi teknis pengendalian perubahan iklim dan pengendalian sumber-sumber emisi gas rumah kaca;
- n. perumusan pelaksanaan identifikasi dan analisis kerentanan dampak perubahan iklim;
- o. perumusan pelaksanaan pengendalian bahan perusak ozon;
- p. perumusan bahan informasi lingkungan terkait pemanasan global dan perubahan iklim;
- q. memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 17

- (1) Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
 - b. melaksanakan pemantauan kerusakan lingkungan;
 - c. melaksanakan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;

- d. melaksanakan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
 - e. memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Seksi Pemeliharaan, Pengendalian Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan perlindungan, pengawetan, pemanfaatan secara lestari dan pencadangan sumber daya alam;
 - b. melaksanakan perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
 - c. melaksanakan penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
 - d. melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
 - e. melaksanakan penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
 - f. melaksanakan pengembangan sistem informasi dan pengelolaan *database* keanekaragaman hayati;
 - g. memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Seksi Perubahan Iklim, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan serta melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi GRK serta penyusunan profil emisi GRK;
 - c. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi teknis pengendalian perubahan iklim dan pengendalian sumber-sumber emisi gas rumah kaca;

- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis kerentanan dampak perubahan iklim;
- e. menyiapkan bahan kebijakan dan melaksanakan pengendalian terhadap bahan perusak ozon;
- f. menyiapkan bahan informasi lingkungan terkait pemanasan global dan perubahan iklim;
- g. memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam
Bidang Penegakan Hukum, Perundang-Undangan
dan Peran Serta Masyarakat
Pasal 18

Bidang Penegakan Hukum, Perundang-Undangan dan Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan di bidang penegakan hukum, perundang-undangan dan peran serta masyarakat.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Penegakan Hukum, Perundang-Undangan dan Peran Serta Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. perumusan bahan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- b. pelaksanaan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin PPLH;
- c. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- d. perumusan bahan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- f. pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;

- g. pelaksanaan sosialisasi tata cara pengaduan;
- h. pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin PPLH;
- i. perumusan bahan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin PPLH;
- j. pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin PPLH;
- k. pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin PPLH;
- l. pelaksanaan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- m. pelaksanaan pembentukan tim koordinasi dan monitoring koordinasi penegakan hukum lingkungan;
- n. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran di bidang PPLH;
- o. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran di bidang lingkungan hidup dan pertanahan;
- p. pelaksanaan penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
- q. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan kesadaran hukum dan penyuluhan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan pertanahan;
- r. inventarisasi dan sosialisasi produk hukum di bidang PPLH dan pertanahan di pusat dan daerah;
- s. pemrosesan, penerbitan dan rekomendasi produk aturan dan kebijakan hukum di bidang PPLH dan pertanahan yang ditetapkan;
- t. perumusan bahan kebijakan pengakuan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH;
- u. pelaksanaan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH;

- v. pelaksanaan penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH;
- w. pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA terkait PPLH;
- x. pelaksanaan pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- y. penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- z. pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- aa. mengembangkan dan melaksanakan kerjasama dan kemitraan dalam bidang PPLH;
- bb. merancang dan mengusulkan jenis penghargaan lingkungan hidup bagi masyarakat/lembaga yang peduli di bidang Lingkungan Hidup;
- cc. menyusun bahan kebijakan dan persyaratan teknis tentang tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup;
- dd. melakukan evaluasi dan penilaian serta pemberian penghargaan bagi lembaga/masyarakat yang peduli di bidang PPLH;
- ee. pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- ff. pelaksanaan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- gg. pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana, dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- hh. menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis bidang sengketa pertanahan;

- ii. merencanakan kegiatan dan anggaran urusan bidang fasilitasi sengketa pertanahan;
- jj. memberi petunjuk pembentukan Tim Fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan;
- kk. memberi petunjuk penanganan sengketa pertanahan dan inventarisasi data-data kasus pertanahan di kabupaten/kota;
- ll. memberi petunjuk penyelesaian sengketa tanah garapan, tanah kosong, pemanfaatan tanah kosong, perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas kabupaten/kota;
- mm. membimbing fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan yang diserahkan penyelesaiannya kepada Pemerintah Provinsi;
- nn. membimbing fasilitasi penyelesaian sengketa tanah milik Pemerintah Provinsi;
- oo. memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan; dan
- pp. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 20

- (1) Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan, mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - b. pemroses penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin PPLH;
 - c. pemroses penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
 - d. penyusun bahan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
 - e. melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
 - f. penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;

- g. melaksanakan sosialisasi tata cara pengaduan;
 - h. perancang pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin PPLH;
 - i. penyusun bahan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin PPLH;
 - j. melaksanakan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin PPLH;
 - k. melaksanakan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin PPLH;
 - l. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
 - m. menyusun tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum;
 - n. melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran PPLH;
 - o. melaksanakan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
 - p. melaksanakan penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
 - q. memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan; dan
 - r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Seksi Fasilitasi Sengketa Pertanahan, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis bidang sengketa pertanahan;
 - b. merencanakan kegiatan dan anggaran urusan bidang fasilitasi sengketa pertanahan;
 - c. memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan;
 - d. memberi petunjuk pembentukan tim fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan;

- e. memberi petunjuk penanganan sengketa pertanahan di kabupaten/kota;
 - f. memberi petunjuk inventarisasi data-data kasus pertanahan di kabupaten/kota;
 - g. memberi petunjuk penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
 - h. memberi petunjuk penyelesaian sengketa tanah garapan lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
 - i. memberi petunjuk penyelesaian masalah tanah kosong lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
 - j. memberi petunjuk pemanfaatan tanah kosong lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
 - k. memberi petunjuk perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
 - l. membimbing fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan yang diserahkan penyelesaiannya kepada Pemerintah Provinsi;
 - m. membimbing fasilitasi penyelesaian sengketa tanah milik Pemerintah Provinsi;
 - n. membuat dan menyusun laporan kegiatan di bidang sengketa pertanahan; dan
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Seksi Perundang-Undangan dan Peran Serta Masyarakat, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan kesadaran hukum dan penyuluhan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan pertanahan;
 - b. menginventarisasi dan sosialisasi produk hukum di bidang PPLH dan pertanahan di pusat dan daerah;

- c. pemrosesan penerbitan dan rekomendasi produk aturan dan kebijakan hukum di PPLH dan pertanahan yang ditetapkan;
- d. menyusun bahan kebijakan kearifan lokal, hukum adat atau pengetahuan tradisional dan hak-hak MHA terkait dengan PPLH;
- e. melaksanakan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan hukum adat, pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal terkait dengan PPLH;
- f. pemrosesan penetapan keberadaan tanah ulayat yang merupakan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional hak MHA terkait dengan PPLH;
- g. melaksanakan komunikasi dialogis PPLH dengan MHA;
- h. menyusun dan mengusulkan tim teknis dalam upaya pengakuan masyarakat hukum adat;
- i. menyusun data dan inventarisasi profil MHA dalam upaya pelaksanaan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dalam pelaksanaan PPLH;
- j. memfasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA dalam pelaksanaan PPLH;
- k. merancang dan mengusulkan jenis penghargaan lingkungan hidup bagi masyarakat/lembaga yang peduli di bidang Lingkungan Hidup;
- l. menyusun bahan kebijakan dan persyaratan teknis tentang tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup;
- m. melakukan evaluasi dan penilaian serta pemberian penghargaan bagi lembaga/masyarakat yang peduli di bidang PPLH;
- n. memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh
Bidang Pertanahan
Pasal 21

Bidang Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan di bidang pertanahan.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Pertanahan mempunyai fungsi :

- a. perumusan bahan kebijakan penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah di bidang pengadaan tanah, dokumentasi pertanahan dan perizinan;
- b. perumusan kebijakan di bidang pengadaan tanah, dokumentasi pertanahan dan perizinan;
- c. pengaturan kebijakan dan koordinasi di bidang pengadaan tanah, dokumentasi pertanahan dan perizinan;
- d. perencanaan pembinaan umum di bidang pengadaan tanah, dokumentasi pertanahan dan perizinan;
- e. perencanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengadaan tanah, dokumentasi pertanahan dan perizinan;
- f. pengevaluasian/pelaporan hasil pemantauan dan pelaporan di bidang pengadaan tanah, dokumentasi pertanahan dan perizinan;
- g. pemberian petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 23

(1) Seksi Pengadaan Tanah, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis bidang fasilitasi dan pengadaan tanah;
- b. merencanakan kegiatan dan anggaran urusan pelaksanaan fasilitasi dan pengadaan tanah;
- c. memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan;
- d. merencanakan kegiatan fasilitasi dan pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
- e. memberikan petunjuk persiapan dan fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi;

- f. memberi petunjuk pendelegasian persiapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum kepada bupati/walikota berdasarkan pertimbangan tertentu;
 - g. membimbing persiapan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi;
 - h. memberi petunjuk penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah provinsi;
 - i. memberi petunjuk penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee* lintas daerah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
 - j. membuat dan menyusun laporan kegiatan di bidang pengadaan tanah; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Seksi Dokumentasi Pertanahan, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis bidang dokumentasi pertanahan;
 - b. merencanakan kegiatan dan anggaran, urusan pelaksanaan dokumentasi pertanahan;
 - c. memberikan petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan;
 - d. memberi petunjuk dalam pengelolaan, penyimpanan dan penataan dokumentasi pertanahan;
 - e. merencanakan kegiatan penyusunan dan pemeliharaan dokumentasi pertanahan;
 - f. mendokumentasikan hasil kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
 - g. mendokumentasikan penetapan lokasi, izin lokasi, rekomendasi dan pendelegasian pengadaan tanah; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Seksi Perizinan Pertanahan, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis bidang perizinan pertanahan;
- b. merencanakan kegiatan dan anggaran, urusan pelaksanaan perizinan;
- c. memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan;
- d. memberi petunjuk izin lokasi lintas daerah kabupaten/kota;
- e. memberi petunjuk pelaksanaan monitoring evaluasi izin lokasi dan Hak Guna Usaha (HGU) dalam wilayah provinsi;
- f. memberi petunjuk inventarisasi permasalahan di bidang perizinan;
- g. memberi petunjuk terhadap penyiapan bahan rekomendasi Gubernur dalam rangka pelepasan kawasan hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan bidang perkebunan, pertambangan, perindustrian, pariwisata, perikanan dan usaha strategis serta Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Tanaman Industri (IUPHH-HTI);
- h. memberi petunjuk terhadap penyiapan bahan rekomendasi Gubernur bidang pertanahan lainnya;
- i. mengevaluasi/mengidentifikasi perambahan kawasan hutan yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan, pertambangan, dan perikanan di provinsi;
- j. memberi petunjuk terhadap penyiapan bahan izin pencadangan lahan transmigrasi di provinsi;
- k. membuat dan menyusun laporan kegiatan di bidang perizinan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

BAB V
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
Pasal 24

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD yang pembentukannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 25

- (1) UPTD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kabupaten/kota.
- (2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Provinsi sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas dan pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan intern maupun antara perangkat daerah serta instansi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas Provinsi bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.
- (4) Pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN
Pasal 28

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Dinas merupakan Jabatan Eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon III.a atau Jabatan Administrator, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi Subbidang merupakan Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 54) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 16 Desember 2016
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,
dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 16 Desember 2016
Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. JOKO IMAM SENTOSA

LAMPIRAN :
 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
 NOMOR 80 TAHUN 2016
 TENTANG
 SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS
 LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

